

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
TANGGAL 05 S.D. 07 SEPTEMBER 2024**




A. PENDAHULUAN

UUD NRI 1945 secara jelas mencantumkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu berupa perlindungan atas jaminan memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan menjadi hak konstitusional pekerja atau buruh. Penyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebut menjadi kewajiban konstitusional negara atau pemerintah. UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menegaskan kehadiran negara dalam rangka memberi kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja melalui penciptaan lapangan kerja secara luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan mempermudah masuknya investasi juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia manusia sebagai salah prioritas sektor tenaga kerja.

Saat ini, sektor ketenagakerjaan sedang mengalami *tren* Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang jumlahnya terus bertambah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per Januari sampai Maret 2024 lalu, ada 12.395 orang ter PHK. Dalam 3 bulan, jumlah tersebut melesat hingga Agustus 2024 mencapai 46 ribu di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut cukup besar, bahkan diperkirakan gelombang PHK akan terus bertambah. Hal ini ditenggarai ekonomi global yang melemah dan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan efisiensi dan menutup usahanya, dengan merumahkan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja. Pekerja yang ter PHK di dominasi pekerja di sektor industri tekstil manufaktur atau pengolahan.

Produk Domestik Bruto (PDB) dari Industri Tekstil dan Pakaian Jadi di Indonesia Tahun 2014-2023
(dalam triliun rupiah)



<https://www.statista.com/statistics/1018752/indonesia-gdp-manufacture-textiles-apparel/>

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah gulung tikar, mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan. Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pabrik manufaktur yang tutup (*layoff*) hingga Juni 2024 berjumlah 6 (enam). Sementara sektor industri manufaktur merupakan industri padat karya yang menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena bukan saja sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, namun juga penyumbang devisa nomor dua setelah migas. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, di tahun 2022, industri tekstil dan manufaktur berhasil menyerap 3,6 juta pekerja, dan pada tahun 2023, berdasar data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia, kontribusi industri manufaktur berada pada posisi teratas terhadap PDB Indonesia yang mencapai 19 persen.

Dengan kondisi ini, tentunya negara harus hadir guna menjaga kesejahteraan pekerja terutama yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja terutama yang ter PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilegitimasi dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai implementasi Pasal 34 ayat (2) UUDN RI 1945. Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu provinsi terbanyak yang melakukan PHK, diikuti provinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat dari 22 ribu pekerja yang ter PHK, 13.271 orang atau 60,3 persen adalah dari Jawa Tengah. Oleh karena itu, hadirnya pemerintah dalam perlindungan pekerja termasuk dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, khususnya yang ter PHK.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

- 1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f.
- 2) Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 26 Agustus 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

- 1) Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan terhadap tingginya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerja.
- 2) Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerja.
- 3) Mendapatkan masukan dan solusi dari pemangku kepentingan dalam rangka menjawab persoalan adanya ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan pencari kerja.
- 4) Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta upaya pemenuhan hak pekerja dan pada tahun berikutnya.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kesiapan pengawasan pemangku kepentingan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerja.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan atas akses pemenuhan hak pekerja yang ter PHK.
- 3) Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam mengatasi penyerapan tenaga kerja pada lapangan kerja yang terbatas

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah dengan melakukan diskusi bersama Kadisnakertrans provinsi Jawa Tengah, dengan didampingi oleh:

- 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
- 2) BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah dan DIY
- 3) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- 4) Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah
- 5) Managemen PT Sai Apparel Industries Kota Semarang

6) Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah

Mitra Komisi IX DPR RI:

- 1) Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI
- 2) Dirjen PHI dan JAMSOS Kementerian Ketenagakerjaan RI
- 3) Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
- 4) Direksi BPJS Ketenagakerjaan



F. SUSUNAN ANGGOTA

G. HASIL KUNJUNGAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA SEMARANG

Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Berdasar data Sakernas per Februari 2024, terjadi penurunan jumlah pengangguran dari 1,10 juta atau 5,24 persen di tahun 2023 menjadi hanya 4,39 persen, sementara jumlah orang bekerja bertambah 0,45 juta dibandingkan tahun 2023 menjadi 20,41 juta orang. Angka pengangguran secara absolut turun 0,17 juta orang menjadi 940 ribu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Nasional yang sebesar 4,82%.



Perkembangan investasi dan dampaknya bagi penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah (Thun 2023-2024)

Investasi merupakan bagian terpenting dalam pembangunan suatu daerah, termasuk pembangunan ketenagakerjaan. Dalam setiap investasi yang masuk dan tumbuh, menjadi faktor utama penyerapan tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran. Begitu juga daerah Jawa Tengah, investasi industri tekstil menyerap realisasi nilai investasi terbesar dengan nilai Rp.3,32 Triliun untuk periode Januari- Juni 2024, dengan penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 196.387 orang. Namun beberapa industri tekstil mengalami kendala operasional yang menyebabkan terjadinya PHK, dimana hingga Juli 2024, jumlah pekerja ter PHK sebanyak 6.844 atau 0,34 persen pekerja dan di sektor TPT sebanyak 2.633 pekerja atau 0.13 persen dari total pekerja sebanyak 1.992.290 orang pekerja, sementara pekerja yang dirumahkan mencapai 9.133 orang.

Investasi	Tahun 2023		Tahun 2024 (Triwulan I)	
	Realisasi Investasi (dalam Triliun)	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	Realisasi Investasi (dalam Triliun)*	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
PMA	23,14	122.252	5,86	78.204

PMDN	32,98	158.391	9,31	
TOTAL	56,12	280.643	15,17	

(data disnakertransi dan * data Laporan Kegiatan Penanaman Modal LKPM)

Strategi dalam rangka persiapan angkatan kerja baru dan bertambahnya pekerja yang ter PHK dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja

Disnakertrans Prov. Jawa Tengah melakukan beberapa langkah dalam mengatasi persoalan supply dan demand tenaga kerja melalui beberapa cara, seperti memaksimalkan pendidikan vokasi. yang diindikasikan dengan alokasi APBD untuk perbaikan dan penambahan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan dan Pendidikan vokasi dalam pengembangan keterampilan melalui 4 BLK UPTD yang ada di Semarang, Cilacap (2 BLK) dan Banjarnegara, yang fokus pada pelatihan kepariwisataan, pelatihan industry dan pertanian. Selain itu melakukan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan stakeholder terkait untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi (kejuruan) yang relevan dengan kebutuhan industri lokal melalui TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi). Lalu memberikan sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Program Jaminan Sosial bagi pekerja

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu terobosan pemerintah pusat di bidang ketenagakerjaan yang di mulai tahun 2022 dalam upaya perlindungan khususnya bagi pekerja yang mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta program JKP, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 dan dirubah menjadi UU No 6 tahun 2023 dan PP No 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaat program ini diharapkan dapat memberikan jaminan berupa uang tunai, informasi pasar kerja dan pelatihan bagi pekerja yang ter PHK.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberi perlindungan bagi pekerja, baik pekerja penerima upah (PU), juga pekerja bukan penerima upah (BPU). pemerintah daerah yang terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggenjot peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang saat ini cakupan kepesertaan pekerja formal dalam jaminan sosial mencapai 60 persen, sementara pekerja bukan penerima upah dan pekerja rentan sebesar 12 persen. Untuk pekerja BPU dan rentan, pemerintah daerah telah mengalokasikan APBD untuk mencover pekerja informal dan rentan dalam jaminan sosial. Sehingga mereka

terlindungi dan mendapatkan kepastian penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerja

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terkena dampak akibat melemahnya perekonomian. Pelemahan ini terjadi secara global yang dilatarbelakangi berbagai faktor seperti geopolitik perang Rusia-Ukraina, resesi ekonomi negara tujuan ekspor, terjadinya kenaikan harga bahan baku, penurunan order, hingga yang baru-baru ini terjadi yaitu dengan membanjirnya produk impor TPT dari China. Hal ini tentunya berdampak pada pekerja, dimana perusahaan harus mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK), merumahkan pekerja hingga menutup operasional perusahaan (*layoff*).

Hingga Agustus 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total pekerja yang ter PHK mencapai 46 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk provinsi Jawa Tengah sendiri jumlah pekerja yang ter PHK mencapai 13.700 orang. Namun jumlah tersebut berbeda dengan data pada aplikasi SIGAP PHI Disnakertrans di tahun 2023, dimana jumlah pekerja ter PHK sebanyak 9.277 orang yang terdiri dari 4.704 pekerja yang ter PHK, 1.135 orang yang dirumahkan karena perusahaan di tutup dan 3.438 orang yang melakukan mogok kerja. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.800 pekerja atau lebih dari 50 persen merupakan pekerja di sektor industri manufaktur.

Sementara untuk tahun 2024, dari 5 perusahaan di Jawa Tengah, 417 orang di PHK dan 1.067 orang yang dirumahkan akibat perusahaan melakukan penutupan usahanya. Dan untuk tahun 2024 per Juli, berdasar data disnakertrans, jumlah pekerja yang ter PHK di Jawa Tengah sebanyak 6.844 pekerja, sedangkan di Kota Semarang sebanyak 1.097 pekerja, dengan jumlah perusahaan yang terdaftar dalam WLKP di Jawa Tengah sebanyak 101.339, dan di Kota Semarang 17.062.

DATA PHK MASSAL (LEBIH DARI 50 ORG) MOGOK DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN TH 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JANIS USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA		
				PHK	PENUTUPAN	MOGOK
1	PT. Semar Mas Garment	Boyolali	Garment	197	197	
2	PT. Cermat Makmur	Boyolali	Produksi Kertas	55	55	
3	PT. Maju Sakti Abadi Ngadirojo	Wonogiri		105	105	
4	PT Cahaya Timur Garmindo	Kab. Pemalang	Garment		650	
5	Bank Purworejo (Perumda)	Kab. Purworejo	Keuangan	60	60	
	Jumlah			417	1067	

Keterangan:

PT Cahaya Timur Garmindo pailit saat ini masih dalam pengurusan Kurator dan perusahaan masih beroperasi dibawah kendali kurator s/d selesai nya lelang (Pekerja blm Di PHK)

Pelaksanaan Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Dari sisi perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah daerah yang terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggenjot peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah (PU), juga bagi pekerja rentan dan bukan penerima upah (BPU). Selain itu, dinas tenaga kerja provinsi Jawa Tengah terus melakukan pengawasan yang intensif dan membantu memfasilitasi percepatan proses klaim manfaat program JKP bagi pekerja yang ter PHK, sehingga pekerja ter PHK dapat menikmati manfaat program JKP berupa uang tunai selama 6 bulan.

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Jawa Tengah

Pemerintah daerah Jawa Tengah terus berupaya memberikan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong seluruh kepala pemerintah kabupaten/kota terus menggenjot angka cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja. Di tahun 2024, dari 873.358 angkatan kerja, 64,1 persen merupakan pekerja formal dan dari jumlah tersebut, 50,4 persen pekerja formal sudah terlindungi jaminan sosial pekerja. Sementara pekerja informal sebanyak 35,9 persen, baru 11,2 persen yang terlindungi jaminan sosial.

873.358 ANGKATAN KERJA

SEKTOR FORMAL	SEKTOR INFORMAL
: 559.848 Pekerja (64,10%)	: 313.510 Pekerja (35,90%)
: 281.929 Pekerja Terlindungi	: 35.173 Pekerja Terlindungi

Cakupan Pekerja Formal (PU)	: 50,4%
Cakupan Pekerja Informal (BPU)	: 11,2%
Coverage Jamsostek	: 36%

Penyelenggaraan program JKP dan ketaatan perusahaan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diterapkan di Jawa Tengah sebagai bagian dari inisiatif nasional yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyediakan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Secara spesifik, implementasi di Jawa Tengah mencakup distribusi manfaat ini kepada para pekerja yang terdampak. Mengenai ketaatan perusahaan, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Peraturan pemerintah mendukung proses verifikasi dan pendaftaran pekerja untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial yang sesuai DJSN

Saat ini di Jawa Tengah hampir 52,98% Peserta Aktif telah eligible dengan jumlah sebanyak 1.374.979 Tenaga Kerja, sedangkan untuk di Kota Semarang 59,47% Peserta Aktif telah eligible dengan jumlah sebanyak 288.799 Tenaga Kerja

Jumlah pekerja terdaftar dalam program JKP dan peserta aktif di Jawa Tengah

Jumlah perusahaan di provinsi Jawa tengah tercatat 108.755 badan usaha, dengan total pekerja sebanyak 3,13 juta pekerja yang terlindungi program jaminan sosial JKP. Dari jumlah tersebut, 2,6 juta merupakan pekerja formal dan 533.000 merupakan pekerja informal. Dari jumlah tersebut, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 1,37 juta pekerja (43,7 persen) yang aktif dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sementara Kota Semarang, dari 16.124 perusahaan yang ada, dengan 574 ribu pekerja yang terlindungi program jaminan sosial JKP, dimana 488 ribu merupakan pekerja formal, dan 83 ribu pekerja informal. Dari seluruh pekerja, 288 ribu atau 50,2 persen merupakan pekerja aktif terdaftar dalam program JKP.





Penerima manfaat JKP

BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Tengah dan DIY mencatat, di tahun 2024, untuk provinsi Jawa Tengah, dari total 1,37 juta pekerja yang aktif pada program JKP, hanya 3.385 pekerja ter PHK yang mendapat manfaat JKP dengan jumlah yang diterima sebanyak Rp.17,3 Miliar. Sementara untuk Kota Semarang, dari jumlah 288.799 peserta aktif, hanya 1.803 pekerja ter PHK yang mendapat manfaat JKP dengan total nominal Rp.10,15 Miliar.



Sebaran Manfaat JKP di Jawa Tengah

Saat ini jumlah terbesar ada di Kota Semarang, dengan jumlah 3.066 tenaga kerja yang menerima manfaat di bulan ke 4 sebanyak 2.462 pekerja. Sementara yang mendapatkan manfaat uang tunai dari program JKP di Jawa Tengah keseluruhan sebanyak 2.785 tenaga kerja atau 15.239 kasus.



Pembayaran manfaat Jaminan Sosial di Prvinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang tahun 2022 – Agustus 2024

Bila melihat data pembayaran manfaat jaminan sosial pekerja di **Jawa Tengah** dari tahun 2022 sampai Agustus 2024, program jaminan sosial pekerja yang terbanyak dilakukan klaim dan pencairan dananya yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan 1,2 juta peserta dengan nominal mencapai Rp.11,4 Triliun. Diikuti program Jaminan Kematian (JKM) dengan 33.060 peserta dan total dana yang dicairkan sebesar Rp.853,94 Miliar. Disusul dengan program JKK, sebesar Rp.478,99 Miliar dengan 97.088 kasus, lalu program JP dengan nilai Rp.297,87 Miliar untuk 29.271 kasus dan terakhir adalah program JKP dengan nominal Rp.36,9 Miliar dengan 8.772 peserta.

Pembayaran Manfaat Prov. Jateng tahun 2022 s.d Agustus 2024

TAHUN	JHT	NOM JHT	JKK	NOM JKK	JKM	NOM JKM	JPN	NOM JPN	JKP	NOM JKP
2022	408.575	3.755.623.833.838	15.408	163.134.161.318	6.472	298.577.700.000	7.363	67.689.867.560	555	1.934.428.260
2023	450.775	4.551.347.312.060	44.846	190.515.999.492	14.055	305.969.500.000	12.136	123.581.247.577	4.832	17.743.021.119
2024	263.567	3.102.922.474.270	36.834	125.341.109.298	12.533	249.388.700.000	9.772	106.592.125.770	3.385	17.272.372.420
Grand Total	1.122.917	11.409.893.620.168	97.088	478.991.270.108	33.060	853.935.900.000	29.271	297.863.240.907	8.772	36.949.821.799

Pembayaran Manfaat di Kota Semarang tahun 2022 s.d Agustus 2024

TAHUN	JHT	NOM JHT	JKK	NOM JKK	JKM	NOM JKM	JPN	NOM JPN	JKP	NOM JKP
2022	74.143	706.928.584.355	3.334	42.137.668.202	1.023	48.245.600.000	1.283	13.483.839.810	373	1.389.796.340
2023	75.641	736.711.420.600	9.863	50.911.937.304	2.125	43.750.500.000	2.187	25.854.312.910	2.445	10.178.371.136
2024	42.499	522.243.295.260	7.541	37.783.084.960	1.590	30.045.500.000	1.620	21.854.315.070	1.803	10.150.841.520
Grand Total	192.283	1.965.883.300.215	20.738	130.832.690.466	4.738	122.041.600.000	5.090	61.192.467.790	4.621	21.719.008.996

Hambatan penerima manfaat program JKP

Ada beberapa hambatan yang dihadapi peserta program JKP di provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- Masa kadaluarsa pengajuan JKP adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal PHK karyawan. Hal ini dirasakan terlalu singkat, terutama bila terjadi sengketa di pengadilan PHI, maka memerlukan waktu yang lebih lama.
- Manfaat program JKP diberikan oleh 2 instansi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaa, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan program JKP tersebut.

Penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dan menunggak premi program jaminan sosial pekerja

Sesuai dengan amanah pada Perpres 109 2013 tentang penahapan kepesertaan Program Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan upaya peningkatan kepatuhan kepesertaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Sampai dengan saat ini telah diterbitkan sebanyak 211 TMP2T yang diterbitkan oleh Dinas PTSP Kab/Kota kepada perusahaan yang tidak patuh kategori PWBD dan PDS (Upah, TK dan Program) dan terdapat 1 PKBU menunggak iuran yang sedang ditangani oleh PPNS Disnakerprov Jawa Tengah atas dugaan tindak pidana, memungut iuran namun tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara untuk kasus penunggakan premi, sebagaimana diatur dalam **PP 37 tahun 2021 Pasal 39 ayat (1)** dinyatakan ‘Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Peserta. Pasal 39 ayat (3) dinyatakan ‘Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, **Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).**

Untuk pekerja yang di-PHK dari perusahaan yang menunggak iuran, situasinya bisa menjadi lebih kompleks. Secara umum, hak untuk menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran. Jika perusahaan telah menunggak pembayaran iuran, ini bisa mempengaruhi kelayakan pekerja untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Saran dan masukan terhadap pelaksanaan Program JKP

Perlu pengawasan bersama kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan program JKP agar pekerja yang ter –PHK tetap mendapatkan manfaat JKP

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Bila melihat angka pekerja yang ter PHK berdasar catatan Kementerian Ketenagakerjaan, dimana provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka tertinggi di Indonesia dnegan

jumlah 13.700 pekerja yang ter PHK. Sementara bila melihat jumlah upah, UMP Jawa Tengah cukup rendah. Jadi, kebijakan upah rendah tidak menjamin dapat mengatasi kasus peningkatan PHK, dan tidak menjamin terjadinya gelombang PHK. Kegagalan kebijakan upah murah semakin diperparah oleh dampak dari pelaksanaan UU Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui, tujuan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan fleksibilitas pasar kerja melalui mesuknya investasi dengan kemudahan regulasi. Namun kenyataannya, kebijakan ini tidak serta merta dapat menghindari PHK dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun justru merugikan pekerja. Seperti saat ini, dimana banyak hal yang berdampak pada peningkatan PHK pada pekerja.

H. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab dalam kunjungan kerja spesifik, maka beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Setelah melihat data yang disampaikan Disnakertrans Jawa Tengah, maka terjadi perbedaan data pekerja yang ter PHK antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI mendorong dilakukan klarifikasi data, termasuk mencari data pekerja yang belum terlapor atau terdata, yang dapat mengakibatkan tidak diterimanya pesangon dan jaminan sosial pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
2. Komisi IX DPR RI mengapresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang memberi perlindungan pada pekerja termasuk pekerja ter PHK, melalui dibukanya ruang dialog antara pekerja dengan pengusaha sehingga tercapai *win win solution*.
3. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memastikan pemenuhan hak atas jaminan sosial pekerja yang seharusnya diterima pekerja yang ter PHK seperti hak atas pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
4. Banyak perusahaan yang tidak memberi perlindungan jaminan sosial pekerja dengan alasan perusahaan sedang mengalami penurunan hasil operasional usahanya. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang melanggar amanat UU.
5. Dengan kondisi perekonomian yang sedang sulit, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas pekerja dengan menghindari berlarutnya

PHK pada pekerja, dengan demikian dapat menjaga kepercayaan pasar yang akan berinvestasi di Jawa Tengah

I. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pengawasan terhadap peningkatan PHK pada pekerja.

Jakarta, 10 September 2024